



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan Pilkades atau Pilkades Antar Waktu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pilkades.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

29. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
30. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
31. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB II WAKTU PILKADES

### Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.
- (2) Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara bergelombang yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Pilkades pada setiap gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di hari yang sama pada seluruh desa.
- (4) Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Tahapan Persiapan  
Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat Pimpinan BPD dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pilkades, Bupati memberitahukan kepada BPD mengenai tahapan pelaksanaan Pilkades.
- (2) Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan secara musyawarah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan akhir masa jabatan atau berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional dan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- b. membuat tata tertib Pilkades;
- c. melaksanakan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. mengumumkan daftar pemilih dan calon Kepala Desa secara terbuka;
- g. melaksanakan pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- h. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- i. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
- j. melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- k. melakukan pencetakan surat suara;
- l. menyediakan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- m. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- n. membuat Berita Acara Pilkades;
- o. mengumumkan hasil Pilkades;
- p. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas;
- r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- s. melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

(6) Anggota BPD, Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan.



#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan dapat membentuk Pembantu Panitia atau kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis.
- (2) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembantu Panitia mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan antara lain dalam bidang :
  - a. pendaftaran dan pendataan pemilih;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. logistik; dan
  - d. pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri dalam Pilkades, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan.
- (2) BPD mengangkat pengganti terhadap Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Desk Pilkades dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tahapan serta jadwal pelaksanaan Pilkades;
  - b. melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pemilihan;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades atas saran pertimbangan Panitia Pengawas dan Desk Pilkades;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dalam penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Desk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkades.
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades.
  - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pilkades.
  - d. melaporkan informasi kepada Bupati mengenai pelaksanaan Pilkades.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pilkades di wilayah kerja masing-masing;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. melakukan pendampingan kepada Panitia Pemilihan dalam rapat koordinasi Pilkades;
  - d. melakukan pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan kampanye;
  - e. melakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan Pilkades di wilayah kerja masing-masing; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
- ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

### Paragraf 3

### Biaya Pilkades

### Pasal 11

- (1) Biaya Pilkades dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Biaya Pilkades yang dibebankan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya Pilkades yang dibebankan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk :
  - a. biaya sosialisasi/santiaji;
  - b. rapat-rapat Panitia;
  - c. pengadaan konsumsi;
  - d. pembuatan Tata Tertib;
  - e. pengadaan alat tulis kantor (ATK);
  - f. pendaftaran pemilih;
  - g. pencetakan surat undangan;
  - h. biaya kampanye;
  - i. honorarium pembantu Panitia/Pokja;
  - j. honorarium petugas keamanan; dan/atau
  - k. biaya lain untuk mendukung biaya yang telah teranggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya Pilkades kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa guna mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuk.
- (2) Rencana biaya disusun dalam rapat Panitia Pemilihan dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas dan kewajaran harga serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengesahkan rencana biaya Pilkades paling lambat 3 (tiga) hari setelah diusulkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Rencana biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengesahan.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan.

### Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan Pilkades dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani mekanisme pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa.

### Paragraf 4

### Pendaftaran Pemilih

### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuk.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk pemilih dan data dari instansi terkait yang menangani bidang kependudukan maupun dari Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Penduduk yang didaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
  - c. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkan atau ditetapkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga /surat keterangan penduduk; dan

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemilih dari unsur Anggota TNI dan POLRI menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas TNI dan POLRI.
  - (5) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS selama 4 (empat) hari.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan urutan masing-masing TPS.
- (3) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud ayat (3) di tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (7) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman DPS.

#### Pasal 16

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan secara langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu perbaikan DPS.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT 1 (satu) hari setelah selesainya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT.

#### Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

## Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon

### Pasal 20

- (1) Bakal Calon mengajukan surat permohonan/lamaran secara tertulis dengan bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan :
  - a. Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdasi ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3R (*post card*) sebanyak 1 lembar;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
  - e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup;
  - f. Fotokopi ijazah/STTB pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - g. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
  - i. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara diatas kertas bermeterai cukup;
  - k. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - l. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - n. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermeterai cukup;
  - o. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
  - p. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
  - q. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
  - r. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Surat Pernyataan yang diumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lalu, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.



- (4) Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib melampirkan izin tertulis dari atasan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Jendral Lembaga tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing;
  - b) Gubernur bagi PNS Pemerintah Provinsi; atau
  - c) Bupati/Walikota bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa, wajib melampirkan Surat Persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan/ dicalonkan kembali menjadi Kepala Desa, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
- (7) Bagi Bakal Calon dari Perangkat Desa, wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri atau pensiun dari jabatan Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan Izin tertulis bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan/dicalonkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Kepala Desa yang bersangkutan tidak menggunakan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan untuk kepentingan pribadi serta telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran  
Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan Pilkades serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 3  
Penelitian Persyaratan, Seleksi Bakal Calon dan  
Penetapan Calon  
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa setelah diterimanya berkas permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon atau terdapat berkas persyaratan yang tidak lengkap, Panitia memberi kesempatan Bakal Calon untuk segera menjelaskan dan atau melengkapi berkas persyaratan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.

- (3) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan dan/atau tidak melengkapi berkas dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur dalam proses pencalonan Kepala Desa oleh Panitia.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa setelah berakhirnya masa penelitian yang didasarkan pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil penelitian.
- (6) Masukan dari masyarakat yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan lagi oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan dalam hal disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Panitia Pemilihan menuangkan hasil klarifikasi masukan masyarakat dalam Berita Acara.

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dalam hal hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan penyaringan melalui seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh Calon Kepala Desa dengan jumlah 5 (lima) orang.

- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan skor untuk masing-masing kriteria dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat untuk melaksanakan seleksi tambahan dalam bentuk ujian tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan ujian tertulis bakal Calon Kepala Desa
- (3) Dalam melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A.
- (4) Ujian tertulis dibuat dalam sistem pilihan berganda paling sedikit memuat materi sebagai berikut :
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
  - d. Pengetahuan Umum.
- (5) Ujian tertulis dan koreksi dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (6) Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau Panitia Pemilihan Kabupaten mengumumkan hasil ujian tertulis pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan guna memberikan skor kepada Bakal Calon Kepala Desa.

#### Pasal 26

Panitia Pemilihan memberikan skor atas nilai ujian tertulis, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Bakal Calon Kepala Desa, 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

#### Pasal 27

Panitia Pemilihan memberikan skor untuk nilai ujian tertulis paling tinggi sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis.

#### Pasal 28

- (3) Panitia Pemilihan memberikan skor untuk kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan nilai hasil ujian tertulis.
- (4) Skor untuk pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah 4 % (empat perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan skor 1 % dari nilai hasil ujian tertulis;
  - b. masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 tahun diberikan skor 2 % (dua perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis;
  - c. masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 tahun diberikan skor 3 % (tiga perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis; dan
  - d. masa kerja lebih dari 4 tahun diberikan skor 4 % (empat perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis.
- (3) Skor untuk tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah 4 % (empat perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis dengan perincian sebagai berikut :
  - a. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan skor 1 % (satu perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis;

- b. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat atau Diploma I atau Diploma II diberikan skor 2 % (dua perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis;
  - c. tingkat pendidikan Akademi atau Diploma III atau Diploma IV diberikan skor 3 % (tiga perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis; dan
  - d. tingkat pendidikan Strata I ke atas diberikan skor 4 % (empat perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis.
- (4) Skor untuk usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah 2 % (dua perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis dengan perincian sebagai berikut :
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun diberikan skor 1 % (satu perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis; dan
  - b. usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas diberikan skor 2 % (dua perseratus) dari nilai hasil ujian tertulis.

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penggabungan skor nilai ujian tertulis dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Hasil penggabungan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara dan diumumkan melalui papan pengumuman.

#### Pasal 30

Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih didasarkan dari peringkat tertinggi hasil penggabungan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat skor yang sama antara peringkat ke enam dan seterusnya dengan peringkat di atasnya, maka dilakukan ujian ulang khusus bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor sama dan berpeluang menduduki peringkat 5 (lima) tertinggi.

- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat dalam hal terdapat skor yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat lambat 3 (tiga) hari setelah penggabungan skor dilaksanakan.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil ujian ulang dipergunakan untuk menentukan peringkat bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor sama.

#### Paragraf 4

#### Pengunduran Diri dan Undian Calon Kepala Desa

#### Pasal 32

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dilarang mengundurkan diri, kecuali berhalangan tetap karena meninggal.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang mengundurkan diri maka wajib membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dapat mengikuti Pilkades pada periode berikutnya.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke dalam rekening Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, sehingga Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan Pilkades serentak gelombang berikutnya.

#### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

- (3) Calon yang tidak hadir dalam undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah mengikuti kesepakatan dalam undian.
- (4) Hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman yang ada di desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan undian nomor urut calon.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi Calon Kepala Desa yang berisi nama, foto dan nomor urut calon pada lokasi strategis yang di desa.
- (8) Calon Kepala Desa hanya boleh memasang gambar calon beserta visi misi di rumah tinggal masing-masing sebelum pelaksanaan kampanye.

#### Paragraf 5

#### Kampanye Calon Kepala Desa

#### Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;



- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 36

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan kegiatan dalam bentuk pengarahannya atau ajakan untuk mendukung salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah Desa.

#### Bagian Keempat

#### Tahapan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Pengadaan Perlengkapan

#### Pasal 37

- (1) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas:
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara; dan
  - c. perlengkapan peralatan lainnya.
- (2) Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 38

- (1) Surat Suara yang digunakan dalam Pilkades memuat nama, foto Calon dan nomor urut calon serta ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.

- (3) Pencetakan surat suara dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan undian nomor urut calon.
- (4) Surat suara dicetak sesuai dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT dan disediakan cadangan 5 % (lima perseratus) dari jumlah DPT.

#### Paragraf 2

#### Penyampaian Undangan

#### Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan pemungutan suara pilkades kepada pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan undangan dapat diserahkan melalui pihak keluarga pemilih.
- (3) Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

#### Paragraf 3

#### Tempat Pemungutan Suara

#### Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada beberapa TPS, bertempat di Balai Desa atau 1 (satu) tempat lain yang layak.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil berdasarkan jumlah Dusun yang ada.
- (3) Dalam hal jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah genap, maka jumlah TPS didasarkan pada pemecahan atau penggabungan Pemilih pada Dusun yang ada.
- (4) Dalam hal jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 1 (satu) Dusun, maka jumlah TPS

didasarkan pada pemecahan pemilih pada Dusun yang ada.

- (5) Panitia Pemilihan menyediakan TPS khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya berdasarkan laporan dari keluarga kepada Panitia Pemilihan.
- (6) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berada pada satu lokasi yaitu di fasilitas kesehatan terdekat dengan TPS.
- (7) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bilik pemungutan suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dan merupakan bagian dari salah satu TPS yang telah ada.
- (8) TPS khusus ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan lokasi fasilitas kesehatan dan ketersediaan waktu pemungutan suara.
- (9) Pemungutan suara di TPS khusus baru dapat dilaksanakan mulai jam 13.00 WIB.

#### Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (4) Panitia Pemilihan menyediakan bilik suara dengan bentuk yang dapat menjamin kerahasiaan Pemilih dalam memberikan suaranya.
- (5) Jumlah bilik suara disediakan secara proporsional sebanding dengan jumlah Pemilih dan jumlah petugas yang ada.

#### Paragraf 4

#### Waktu Pemungutan Suara

#### Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB dan/atau pemilih yang telah hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan pengundian tempat duduk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada para pemilih dan Calon Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai mengenai :
  - a. nama dan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa; dan
  - b. tata cara pemungutan suara.

#### Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan bersama dengan para saksi meneliti bilik suara beserta kelengkapan yang akan dipergunakan untuk pemungutan suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membuka serta menunjukkan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara kepada para Calon dan Pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengunci kotak suara tersebut.
- (3) Setelah melakukan penelitian terhadap bilik dan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara.

#### Pasal 44

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya hilang, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli

dan menyerahkan fotokopi KTP serta membawa laporan kehilangan dari kepolisian terdekat.

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya rusak, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP serta menunjukkan surat undangan yang rusak.
- (5) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

#### Pasal 45

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang tercantum dalam surat suara.
- (2) Pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Panitia Pemilihan dan dari keluarga pemilih.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan TPS masing-masing.

#### Pasal 46

- (1) Pemilih yang tidak hadir setelah waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berakhir, dinyatakan kehilangan hak pilihnya.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Calon Kepala Desa dengan surat kuasa.

Paragraf 5  
Penghitungan Suara  
Pasal 47

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan meneliti dan menghitung pada masing-masing TPS yang meliputi :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru cara dalam memberikan suara.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa dapat meninggalkan TPS pada saat penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dihadiri oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan jumlah meja penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi, panitia pengawas, BPD dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan.
- (9) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua, Sekretaris Panitia dan Saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (10) Dalam hal terdapat saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Berita Acara Penghitungan Suara tersebut tetap dinyatakan sah.

#### Paragraf 6

#### Sahnya Surat Suara

#### Pasal 49

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan ;
  - b. dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara; dan
  - c. tanda gambar Calon Kepala Desa tidak menjadi rusak karena pencoblosan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon Kepala Desa ;
  - b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam surat suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon Kepala Desa, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar Calon Kepala Desa;
  - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
  - d. tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.

#### Pasal 50

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan menyusun, mengelompokkan dan mengitung surat suara sah setiap Calon Kepala Desa dan surat suara tidak sah.
- (2) Hasil penyusunan, pengelompokan dan penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara jumlah surat suara dengan pencatatan yang dilakukan Panitia Pemilihan, maka jumlah perolehan suara yang dipakai adalah jumlah berdasarkan surat suara yang ada.

#### Bagian Kelima

#### Tahapan Penetapan

#### Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan sebaran kemenangan pada TPS yang lebih banyak.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebaran kemenangan TPS yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.



- (2) BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari BPD.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dari Camat.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara disertai laporan perselisihan.
- (2) BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pilkades disertai laporan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari BPD disertai laporan perselisihan.
- (4) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan hasil Pilkades dari Camat.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan Panitia Pengawas, Desk Pilkades dan Para Pihak.

- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka para pihak yang berselisih menyelesaikan melalui proses hukum.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bupati tetap menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan hasil Pilkades dari Panitia Pemilihan dan BPD yang disampaikan melalui Camat.

#### BAB IV

#### PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pelantikan

##### Pasal 54

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pusat pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.

##### Pasal 55

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat ditunda dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain karena dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkades serentak dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait perselisihan Pilkades.
- (2) Dalam hal dilakukan penundaan, pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

## Pasal 56

- (1) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan dapat didampingi oleh isteri/suami.
- (2) Isteri Kepala Desa yang dilantik menggunakan Pakaian Nasional.
- (3) Suami Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian jas berdasi.
- (4) Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap.

## Pasal 57

- (1) Kepala Desa wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Kewajiban menjadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimiliki, maka dibuktikan dengan surat permohonan pindah penduduk.
- (4) Kewajiban bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan berdomisili dari Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

## Bagian Kedua

### Masa Jabatan

## Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V  
KETENTUAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA YANG MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA DAN  
CALON KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali harus menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang melaksanakan cuti dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, mencalonkan diri dalam Pilkades, dalam kondisi sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh penjabat/pelaksana tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong atau mencalonkan diri dalam Pilkades, dalam kondisi sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh PNS yang ditugaskan oleh Camat.
- (4) Penunjukan pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Camat.

## Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus menjalani cuti sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan permohonan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Perangkat Desa yang melaksanakan cuti dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.

## BAB VI

### PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan

## Pasal 62

- (1) Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan dalam APBDesa serta dapat menerima penerimaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selain memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

#### Pasal 63

Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan dan jaminan kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa.
- (3) Penghargaan Kepala Desa diperhitungkan sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan 1 (satu) tahun masa penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan persetujuan BPD.

#### Pasal 65

- (1) Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang meninggal dunia, maka kepada janda atau dudanya yang sah dan yang pertama menerima penghargaan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan atau diteruskan sampai dengan jangka waktu masa penghargaan sepanjang tidak menikah lagi.

- (3) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan persetujuan BPD.

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebelum diberi sanksi pemberhentian sementara terlebih dulu dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. teguran lisan dari BPD;
  - b. teguran tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :
    1. tahap pertama dengan teguran tertulis dari BPD;
    2. tahap kedua teguran tertulis dari BPD dengan tembusan Camat dan Bupati; dan
    3. tahap ketiga teguran tertulis dari Bupati setelah menerima usul dari BPD melalui Camat.
    4. tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa tidak melakukan upaya perbaikan setelah mendapatkan teguran tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) BPD mengusulkan perpanjangan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa tidak melakukan upaya perbaikan setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan.

- (6) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Kepala Desa dikukuhkan kembali apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) telah menunjukkan perbaikan.

#### Pasal 67

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD dalam hal :
  - a. dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan surat dari aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan; atau
  - c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan/atau yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman penjara.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 68

Pemberhentian Kepala Desa terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. pemberhentian dengan hormat; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.



## Paragraf 1

### Pemberhentian Dengan Hormat

#### Pasal 69

Kepala Desa diberhentikan dengan hormat apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik secara fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau
- e. perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan.

#### Pasal 70

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berdasarkan surat kematian dari Desa.

#### Pasal 71

Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berdasarkan surat permohonan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa permohonan pengunduran diri tidak dalam tekanan pihak manapun.

#### Pasal 72

Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berdasarkan Berita Acara Pelantikan.

#### Pasal 73

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 huruf d adalah dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit baik fisik maupun mental selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi Kepala Desa yang bersangkutan tidak bersedia untuk berhenti atas permintaan sendiri, maka atas usul BPD lewat Camat, Bupati melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan masih dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.
- (5) Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 74

Pemberhentian Kepala Desa karena perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e ditetapkan setelah adanya penetapan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 75

Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 74;
- b. Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk Keputusan BPD;
- c. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b sekaligus memberikan persetujuan pemberian penghargaan bagi Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- d. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

#### Pasal 76

Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat dalam hal :

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- b. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara; atau
- c. dinyatakan sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b.

#### Pasal 77

Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 78

Pemberhentian Kepala Desa karena tidak menunjukkan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b apabila Kepala Desa selama jangka waktu perpanjangan pemberhentian sementara tidak menunjukkan perbaikan.

#### Pasal 79

Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 80

- (1) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati tanpa melalui usulan BPD berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk keputusan BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VIII

#### PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diusulkan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas karena dalam kondisi sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Camat dapat mengusulkan PNS dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan/atau terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PNS Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa definitif, kecuali kebijakan yang bersifat prinsip.
- (5) Kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi :
  - a. penataan desa;
  - b. pengisian perangkat desa; dan
  - c. pengembangan karier perangkat desa.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif atau Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Camat dapat mengusulkan penggantian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

### Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang akan melakukan ibadah haji atau umroh mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat atas nama Bupati memberikan izin cuti secara tertulis.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB IX  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 84

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 85

- (1) Dalam persiapan musyawarah Desa khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional dan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pilkades antar waktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades Antar Waktu;
  - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon yang berhak dipilih;
  - f. melakukan pencetakan surat suara;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah atau pemungutan suara;
  - h. membuat Berita Acara Pilkades Antar waktu;
  - i. mengumumkan hasil Pilkades Antar waktu;
  - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan Bupati; dan
  - k. melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Paragraf 2  
Biaya Pilkades Antar Waktu  
Pasal 86

- (1) Biaya Pilkades Antar Waktu dibebankan dalam APB Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rencana anggaran biaya Pilkades antar waktu, yang antara lain untuk :
  - a. belanja Musyawarah Desa;
  - b. kelengkapan peralatan lainnya;
  - c. honorarium Panitia Pemilihan; dan
  - d. biaya pelantikan.
- (3) Panitia Pemilihan mengajukan biaya Pilkades Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pilkades Antar Waktu terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya Pilkades Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua  
Tahapan Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Persyaratan Calon  
Pasal 87

Ketentuan mengenai persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 2  
Pengumuman Calon  
Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran.



- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang mendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (5) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

### Paragraf 3

#### Penelitian Persyaratan, Seleksi Bakal Calon dan Penetapan Calon

#### Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar waktu meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan penyaringan melalui seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan skor untuk masing-masing kriteria dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD guna mendapatkan pengesahan dalam musyawarah desa.

#### Pasal 90

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Antar waktu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A.
- (2) Ujian tertulis dibuat dalam sistem pilihan berganda paling sedikit memuat materi sebagai berikut :
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
  - d. Pengetahuan Umum.
- (3) Ujian tertulis dan koreksi dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (4) Perguruan Tinggi yang ditunjuk mengumumkan hasil ujian tertulis pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 91

Ketentuan mengenai tata cara pemberian skor sebagaimana dimaksud Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian skor seleksi tambahan calon Kepala Desa Pilkades Antar Waktu.

#### Pasal 92

Pemberian skor dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah untuk menentukan 3 (tiga) bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih didasarkan dari peringkat tertinggi hasil penggabungan skor.

### Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat skor yang sama antara peringkat ketiga dan seterusnya dengan peringkat di atasnya, maka dilakukan ujian ulang khusus bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor sama dan berpeluang menduduki peringkat 3 (tiga) tertinggi.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan ujian ulang dalam hal terdapat skor yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penggabungan skor dilaksanakan.
- (3) Hasil ujian ulang dipergunakan untuk menentukan peringkat bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor sama.

### Paragraf 4

#### Penyelenggaraan Musyawarah Desa

### Pasal 94

- (1) Peserta musyawarah desa meliputi :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Seluruh anggota BPD; dan
  - c. Unsur dari masyarakat.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa bukan berasal dari masyarakat desa setempat, maka tidak berhak menjadi peserta musyawarah desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa menjadi Panitia Pemilihan, maka tidak berhak menjadi peserta musyawarah desa.
- (4) Unsur dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

- j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j antara lain perwakilan dari unsur pemuda, perwakilan dari unsur seniman atau budayawan, perwakilan dari unsur pedagang, perwakilan dari unsur pegawai pemerintahan, dan perwakilan dari unsur buruh.
- (6) Jumlah peserta musyawarah desa dari Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah DPT dalam Pilkades terakhir, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. jumlah DPT sampai dengan 3000, maka ditetapkan sebesar 70 orang ;
  - b. jumlah DPT 3001 sampai dengan 6000, maka ditetapkan sebesar 90 orang;
  - c. jumlah DPT 6001 sampai dengan 9000, maka ditetapkan sebesar 110 orang; dan
  - d. jumlah DPT lebih dari 9000, maka ditetapkan sebesar 130 orang.
- (7) Penentuan peserta perwakilan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi secara proporsional pada setiap Dusun dengan mempertimbangkan jumlah DPT masing-masing Dusun.
- (8) BPD dan Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 95

- (1) Ketua BPD memimpin dan menyelenggarakan musyawarah Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya penetapan calon Kepala desa dari panitia.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengesahkan Calon Kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD.
- (4) Berdasarkan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Antar waktu dan pencetakan surat suara paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah desa.

#### Pasal 96

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk menentukan mekanisme Pelaksanaan Pilkades antar waktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah musyawarah pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih namun tetap pada hari yang sama.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan BPD.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia.
- (3) Panitia melaporkan Calon Kepala Desa Antar waktu terpilih kepada musyawarah desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui musyawarah desa.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama dengan musyawarah mufakat untuk memilih calon Kepala Desa antar waktu.

## Pasal 98

- (1) Dalam hal Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diputuskan melalui pemungutan suara, maka penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling lambat 15 (limabelas) hari sejak musyawarah pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Pemungutan suara dalam musyawarah desa pilkades antar waktu dilaksanakan dengan cara peserta mencoblos salah satu tanda gambar yang tercantum dalam surat suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan penghitungan suara masing-masing calon Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (6) Hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam Berita Acara oleh Panitia Pilkades antar waktu.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui musyawarah desa.
- (8) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara untuk memilih calon Kepala Desa antar waktu.

## Pasal 99

Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## Bagian Ketiga

### Tahapan Pelaporan

## Pasal 100

- (1) Hasil Musyawarah Desa terkait pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih dilaporkan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.

- (2) BPD melaporkan calon kepala Desa antar waktu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades antar waktu.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa antar waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik calon kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 101

Ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis bagi pelantikan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 102

Masa jabatan Kepala Desa hasil Pilkades Antar Waktu menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.

### BAB X

#### LAPORAN KEPALA DESA

#### Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 104

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Pelaksanaan APBDesa;
  - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
  - a. Tujuan penyusunan laporan;
  - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. Strategi dan kebijakan.



- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang :
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
1. Pendapatan Desa.
  2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
    - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b) Bidang Pembangunan;
    - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
    - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    - e) Bidang Tak Terduga;
    - f) Jumlah Belanja; dan
    - g) Surplus/Defisit.
  3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
    - a) Penerimaan Pembiayaan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
    - c) Selisih Pembiayaan.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
  - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
  - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Akhir Masa Jabatan

Pasal 105

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 106

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memuat materi:
  - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Bagian Ketiga  
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 107

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 108

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

## Bagian Keempat

### Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## Pasal 109

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

#### Pasal 110

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### BAB XI

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 111

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penghargaan bagi mantan Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa penghargaan.

#### BAB XII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 112

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Juni 2018

BUPATI GROBOGAN,

Ttd cap

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd cap

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan



MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012